



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *HITAHUN 2016*

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,
PERSETUJUAN PEMANGGILAN UNTUK PENYIDIKAN
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengusulkan pemberhentian sementara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri;
 - bahwa peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a, usulannya harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditegaskan tata kelola administrasinya sesuai dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, PERSETUJUAN PEMANGGILAN UNTUK PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah yang selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan/atau Kota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan/atau Kota Yogyakarta.
8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum DIY yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di DIY.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
11. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di DIY.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
13. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta.
14. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota.
15. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD Parpol adalah peraturan dasar Partai Politik.
17. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART Parpol adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Parpol.
18. Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
19. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
20. Sekretariat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Setda DIY adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD dan/atau DPRD Kabupaten/Kota serta permohonan persetujuan tertulis dari Penyidik.
21. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD.
22. Sekretariat daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris daerah Kabupaten/Kota dan bertugas membantu Bupati/Walikota, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
23. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dan bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
25. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
26. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
28. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
30. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY yang selanjutnya disebut Kanwil KemenkumHAM DIY adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di DIY, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
31. Tim Verifikasi adalah unit kerja di lingkungan Setda DIY yang dibantu oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD serta permohonan persetujuan pemanggilan untuk penyidikan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Tim Verifikasi, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu atau pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sesuai dengan kewenangannya dan bagi Penyidik untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas pemanggilan untuk kepentingan penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini, adalah untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum;
- b. menciptakan tertib tata kelola; dan
- c. menjamin akuntabilitas,

dalam tata kelola untuk peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD serta pemberian persetujuan pemanggilan untuk penyidikan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD serta permohonan persetujuan pemanggilan untuk penyidikan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. perlindungan terhadap hak anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD; dan
- c. asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung terhadap:
 1. usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPRD;

2. usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPRD;
 3. pemberian persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana; dan
 4. usulan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPRD.
- b. tata cara pemberitahuan tindak lanjut proses hukum dari penyidik terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana guna usulan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
A.	Pengarah	Gubernur DIY
B.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
C.	Sekretaris	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
D.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY 4. Sekretaris DPRD DIY 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda DIY 6. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY 7. Kepala Bagian Otonomi pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 9. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
E.	Staf Sekretariat	Unsur pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Pasal 7

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas melakukan verifikasi:

- a. kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya atas usulan:
 1. pemberhentian antarwaktu;
 2. penggantian antarwaktu; atau
 3. pemberhentian sementara, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota dan usulan pemberhentian sementara bagi dari anggota DPRD pimpinan DPRD;
- b. kelengkapan dokumen administrasi dari Penyidik atas permohonan untuk pemberian persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Tim Verifikasi dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk berkoordinasi.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a atau huruf b, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD

Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD.

- (2) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan partai politik harus melengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang partai politik; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Bagian Kedua

Kelengkapan Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 12

Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena:

- a. diusulkan oleh partai politiknya; atau
- b. menjadi anggota partai politik lain,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan huruf i, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 13

Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktunya karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa hasil dari proses penyelesaian perselisihan partai politik yang diatur dalam undang-undang tentang partai politik dan AD Parpol serta ART Parpol.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

bersangkutan tidak melakukan perselisihan partai politik yang diajukan kepada mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa yang berdasar pada AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 15

Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD bagi anggota DPRD;
- c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD bagi anggota DPRD, yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa keputusan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan badan kehormatan DPRD bagi anggota DPRD.

Pasal 16

Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD, yang di lengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, pimpinan partai politik juga harus menyertai dokumen pendukung tambahan yang berupa fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota bagi usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD bagi usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu

Dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, yang secara fungsional melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap dan/atau dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi dokumen administrasinya dan/atau disesuaikan dokumen

pendukungnya atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah sesuai dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu
Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, yang secara fungsional melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap dan/atau dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk dilengkapi dokumen administrasinya dan/atau disesuaikan dokumen pendukungnya atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Pasal 20

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah sesuai dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Bupati/Walikota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian antarwaktunya.

Pasal 21

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian antarwaktunya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Dan Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu Dilingkungan Setda DIY

Pasal 22

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap dan/atau dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi dokumen administrasinya dan/atau disesuaikan dokumen pendukungnya atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu

anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah sesuai dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menetapkan peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur.

Pasal 24

Peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Penetapan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 25

Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dan dasar hukum diterbitkannya keputusan; dan
- b. penetapan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling sedikit memuat:
 1. nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu; dan
 2. penegasan keputusan peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berlaku sejak ditetapkan, kecuali pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memuat mengenai alasan usulan dari pimpinan partai politik atas pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 27

Dasar hukum diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memuat landasan hukum Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan kewenangan untuk peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu Dilingkungan Sekretariat DPRD

Pasal 28

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD, yang secara fungsional melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.

- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap dan/atau dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi dokumen administrasinya dan/atau disesuaikan dokumen pendukungnya atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD.

Pasal 29

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah sesuai dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan partai politik kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu
Dilingkungan Setda DIY

Pasal 30

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD kepada kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya.

- (2) Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap dan/atau dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dikembalikan kepada pimpinan DPRD untuk dilengkapi dokumen administrasinya dan/atau disesuaikan dokumen pendukungnya atas usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan dokumen pendukungnya telah sesuai dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15 serta dokumen pendukung tambahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 31

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah sesuai dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri untuk diresmikan pemberhentian antarwaktunya.

Pasal 32

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD dalam waktu Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pimpinan

DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri untuk diresmikan pemberhentian antarwaktunya.

Bagian Keenam

Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Anggota DPRD Yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 33

Ketentuan mengenai pemberhentian antarwaktu, kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu, serta verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang berkedudukan sebagai:

- a. pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. pimpinan DPRD;
- c. pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB IV

PENGGANTI ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPRD,
- calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (4) Masa jabatan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 35

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang akan diganti kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian antarwaktunya.
- (3) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD.

Pasal 36

Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Bagian Kedua

Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu

Pasal 37

Kelengkapan dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atau bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah; dan
 2. disertai dengan keterangan bebas narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- l. keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan tersendiri oleh pimpinan partai politik;

- m. keputusan Menteri tentang peresmian pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPRD, dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diusulkan tersendiri oleh pimpinan partai politik;
- n. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota atau fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU DIY bagi DPRD; dan
- o. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota atau fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU DIY bagi DPRD.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 38

- (1) Usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, harus dilengkapi dengan dokumen administrasinya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi atas usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, yang secara fungsional melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi.

- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
- a. fotokopi daftar calon tetap yang telah dilegalisir; dan
 - b. daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir,
- dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan penggantian antarwaktunya, setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan langsung nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), atau ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (3),

pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (4) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 40

- (1) Usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota, harus dilengkapi dengan dokumen administrasinya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi atas usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, yang secara fungsional melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Pasal 41

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), Bupati/Walikota menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 42

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu
Dilingkungan Setda DIY

Pasal 43

- (1) Usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau pemberitahuan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus dilengkapi dengan dokumen administrasinya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi atas usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

(5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 44

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dokumen administrasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 45

Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dan dasar hukum diterbitkannya keputusan; dan
- b. penetapan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling sedikit memuat:
 1. nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat sebagai pengganti antarwaktu; dan
 2. penegasan jangka waktu untuk tindak lanjut atas keputusan bagi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat sebagai pengganti antarwaktu dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, memuat mengenai usulan dari pimpinan partai politik atas pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 47

Dasar hukum diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, memuat landasan hukum Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan kewenangan untuk mengangkat pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Dilingkungan Sekretariat DPRD

Pasal 48

- (1) Usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD, harus dilengkapi dengan dokumen administrasinya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi atas usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD, yang secara fungsional melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD pengganti antarwaktu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU DIY dengan melampirkan:
 - a. fotokopi daftar calon tetap yang telah dilegalisir; dan
 - b. daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir,
dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU DIY menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan penggantian antarwaktunya, setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal KPU DIY tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan langsung nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) atau ayat (3) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal KPU DIY menyampaikan nama pengganti antarwaktu anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau ayat (3) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Dilingkungan Setda Daerah DIY

Pasal 50

- (1) Usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dari pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, harus dilengkapi dengan dokumen administrasinya.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi atas usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi dokumen administrasi usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasinya.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, usulan calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan DPRD untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 51

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diterima secara lengkap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD kepada Menteri untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 52

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Menteri meresmikan pengganti antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

BAB V
PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN UNTUK
PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Persetujuan
Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Untuk Penyidikan

Pasal 53

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk kepentingan penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota atas terjadinya tindak pidana, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat harus dilampiri dengan dokumen administrasi penyidikannya, paling sedikit:
 - a. surat perintah penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - b. laporan Polisi atau pengaduan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Dokumen administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen administrasi penyidikannya; dan
 - b. kesesuaian identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi penyidikan dan kesesuaian identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi penyidikan dan kesesuaian identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasi penyidikan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonannya dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi atau diperiksa kembali identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasinya telah lengkap dan identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Verifikasi menyampaikan permohonan dari Penyidik kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 55

Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima secara lengkap dokumen administrasinya dan telah berkesesuaian identitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan persetujuan tertulis kepada Penyidik untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk kepentingan penyidikan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam hal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan persetujuan tertulis kepada Penyidik, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk kepentingan penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota tetap dapat dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 57

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak berlaku dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Tindak Lanjut Proses Hukum Dari Penyidik Terhadap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Pasal 58

Dalam hal proses hukum anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana, dilanjutkan pada tingkat penuntutan dan dilimpahkan perkara pidananya ke pengadilan negeri oleh penuntut umum, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan turunan surat pelimpahan perkara dan/atau surat dakwaan yang disampaikan penuntut umum kepada Penyidik.

Pasal 59

- (1) Pemberitahuan secara tertulis dari Penyidik kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, guna mengetahui alih status dari tersangka menjadi terdakwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana.
- (2) Alih status dari tersangka menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna kepentingan untuk pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 60

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan informasi alih status tersangka menjadi terdakwa anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar bagi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diusulkan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 62

- (1) Usulan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/ Walikota.
- (2) Status terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui berdasarkan informasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian sementara bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah berstatus terdakwa kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah berstatus terdakwa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota melaporkan status terdakwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 63

Bupati/Walikota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), mengajukan usul

pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah berstatus terdakwa tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Penetapan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 64

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah berstatus terdakwa berdasarkan usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 65

Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dan dasar hukum diterbitkannya keputusan; dan
- b. penetapan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah berstatus terdakwa, paling sedikit memuat:
 1. nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara; dan
 2. penegasan mengenai:
 - a) hak keuangan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara yang tetap diberikan, meliputi:
 - 1) uang representasi;
 - 2) uang paket;
 - 3) tunjangan keluarga;
 - 4) tunjangan beras; dan
 - 5) tunjangan pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD

Kabupaten/Kota, yang berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c) dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir; dan
- d) pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 66

Dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, memuat mengenai usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 67

Dasar hukum diterbitkannya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, memuat landasan hukum Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan kewenangan untuk pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 68

Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 69

Pimpinan partai politik asal dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota salah seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 70

- (1) Usulan pemberhentian sementara anggota DPRD yang berstatus terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memastikan status terdakwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD, dapat melakukan koordinasi kepada:
 - a. Penyidik;
 - b. penuntut umum; atau
 - c. pengadilan negeri,yang memeriksa perkara pidananya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pimpinan DPRD dengan cara menyampaikan surat permohonan informasi atau tatap muka kepada Penyidik, penuntut umum atau pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidananya.

Pasal 71

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui status terdakwa anggota DPRD dari hasil koordinasi kepada Penyidik, penuntut umum atau pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPRD yang telah berstatus terdakwa kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara bagi anggota DPRD yang telah berstatus terdakwa dalam jangka waktu

paling lama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 72

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang telah berstatus terdakwa tersebut kepada Menteri untuk diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.

Pasal 73

Hak keuangan anggota DPRD yang diberhentikan sementara yang tetap diberikan, meliputi:

- a. uang representasi;
 - b. uang paket;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan beras; dan
 - e. tunjangan pemeliharaan kesehatan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pemberhentian sementara anggota DPRD berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 75

Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

Pasal 76

Pimpinan partai politik asal dari pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu, pengganti antarwaktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan dilingkungan:
 - a. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - c. Sekretariat DPRD,
dapat dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Tim verifikasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (4) Tim verifikasi dilingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dibentuk oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 JUNI 2016



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 JUNI 2016



SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 42